



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SANADI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 525575

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 635.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 181 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 203.250.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 126.445.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 77.460.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.843.861

F. HARTA LAINNYA Rp. 47.538.872

Sub Total Rp. 1.190.537.733

III. HUTANG Rp. 802.604.408

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 387.933.325

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.